



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 58 / 463 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kesejahteraan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus ;
- b. bahwa pencegahan, penanganan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan terhadap perempuan anak dan kelompok rentan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, Lembaga masyarakat, dunia usaha, Lembaga profesi dan media perlu dilakukan penguatan sinergi koordinasi dan jejaring kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat ;
- c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dibentuk forum komunikasi partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan forum koordinasi Lembaga masyarakat partisipasi public untuk kesejahteraan perempuan dan anak ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 548, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2022, Sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertugas :

- a) menyusun Rencana Aksi Daerah sinergi kemitraan untuk kesejahteraan perempuan dan anak ;
- b) memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi tentang penyelenggaraan dan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak ;
- c) memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan anak ;
- d) membangun komunikasi dan media kerjasama multi pihak baik sektor bisnis, lembaga masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi dan media ;
- e) membangun sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak serta kesenjangan sosial dan ekonomi bagi perempuan di daerah ;
- f) promosi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan perempuan dan anak dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

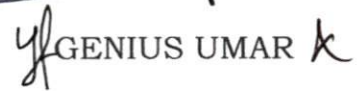
KETIGA : Kepengurusan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2022 dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

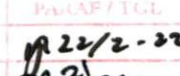
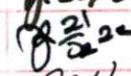
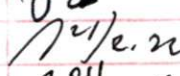
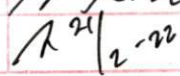
- KEEMPAT

: Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Februari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR k

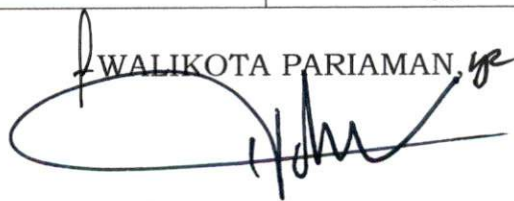
PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	 22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	 22/2-22
KABAG HUKUM & HAM	 21/2-22
KSSUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 21/2-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 58 / 463 / 2022
 TANGGAL : 22 Februari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
 LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI
 PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2022

NAMA-NAMA TIM KELOMPOK FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT
 PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Dr.Genius Umar, S.Sos, MSi	Walikota	Unsur Pimpinan Pembina I
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Unsur Pimpinan Pembina II
3.	Yota Balad, S.STP, MSi	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Buyuang Lapau, S.Sos, MSi	Kepala BPKPD	sekretaris
5.	Fadli,SH.M.Hum	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Alfian Harun, S.Sos, MM	Inspektur	Anggota
7.	Gusnyetti Zaunit, S.Kom, M.Si	Kepala DP3AKB	Unsur pelaksana harian Koordinator
8.	Yati Serlina, SE, ME	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Koordinator
9.	Nessie, SE	Kasi PUG & KHP	Koordinator
10.	Sirdayeni, S.Farm	Kasi PH dan PA	Koordinator
11.	Hepy Indrawaty, S.Sos, MM	Kasi Pemb & Perlindungan Perempuan	Koordinator
12.	Yofi Delvia Wendra, S.ST	Staf	Anggota
13.	Nurul Dwi Purwasih, S.Psi	Staf	Anggota
14.	Desrath Fourtrawisda, S.Pi	Staf	Anggota
15.	Meilida	Staf	Anggota

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	21/2-22
BIDANG HUKUM & HAM	22/2-22
KANTORAL PERUNDANG PARIAMAN	22/2-22

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR 